

PERANAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA

Sugih Ayu Pratitis, Rehulina, Andi Putra Sitorus

Universitas Harapan Medan, sugihayu85@gmail.com, Universitas Harapan Medan,
naflasyakiranasution@gmail.com

In addition to the role of government entrepreneurs optimally, proper preparation of human resources is needed. The right human resources will greatly assist in the development of potential geographic indications in Indonesia. As a field of law that is not yet popular among practitioners, academics, and the public, counseling about geographical indications is very important. Academics do not understand and understand about IPR and moreover about geographical indications. Because geographical indication is a new thing in Indonesia. Understanding of geographical indications is new in Indonesia. Understanding of geographical indications requires socialization to prevent violations of these geographical indications. The government's role in increasing geographical indication products in Indonesia is through the government's efforts to increase the utilization of geographical indication products in Indonesia, namely by maximizing the utilization of geographical indications where in this case the government is represented by the Ministry of Industry and Trade (Depperindag), namely by providing guidance and conducting searches and collecting data and forming cross-departmental collaborations that are relevant nationally and internationally. To resolve the unlawful abuse of geographical indications in Indonesia, the government can make its own provisions in the Geographical Indication Law or add articles in the trademark law which explicitly regulates the legal protection of geographical indications which refers to the Monopoly and competition Law. unhealthy business, for fake and misleading goods.

Keywords: Government, Geographical Indications, and Law.

Selain pengusaha peran pemerintah secara optimal, diperlukan persiapan sumberdaya manusia yang tepat. Sumber daya manusia yang tepat akan sangat membantu dalam pengembangan potensi indikasi geografis di Indonesia. Sebagai bidang hukum yang belum populer di kalangan praktisi, akademis, maupun masyarakat, maka penyuluhan mengenai indikasi geografis ini sangat lah penting. Para akademisi kurang mengerti dan memahami mengenai HKI dan terlebih mengenai indikasi geografis. Karena indikasi geografis merupakan hal yang baru di Indonesia. Pemahaman mengenai indikasi geografis adalah hal yang baru di Indonesia. Pemahaman mengenai indikasi geografis perlu adanya sosialisasi untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap indikasi geografis tersebut. Peran pemerintah dalam meningkatkan produk indikasi geografis di Indonesia melalui usaha pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan produk- produk indikasi geografis di Indonesia yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan indikasi geografis dimana dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) yaitu dengan memberikan pembinaan dan melakukan penelusuran serta pengumpulan data dan membentuk kerjasama secara lintas departemen yang terkait secara nasional dan internasional. Untuk menyelesaikan penyalahgunaan indikasi geografis di Indonesia secara melawan hukum, pemerintah dapat membuat ketentuan sendiri dalam Undang- undang Indikasi Geografis ataupun menambah pasal- pasal dalam undang- undang merek yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan

hukum Indikasi geografis yang mengacu pada Undang- undang Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, untuk barang- barang palsu dan menyesatkan.

Kata kunci: Pemerintah, Indikasi Geografis, dan UU.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. IG merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang yang diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, dan telah diperbarui melalui UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Maksud perlindungan hukum ini adalah bahwa pihak yang tidak berhak, dilarang menggunakan indikasi geografis jika penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat mengenai daerah asal produk. Indikasi geografis juga mampu meningkatkan nilai tambah sebuah produk, sehingga diharapkan mampu memberikan keuntungan komersial/bisnis yang tinggi bagi produk yang dihasilkan oleh masyarakat lokal. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang dipengaruhi oleh faktor geografis yang berbeda. Sebagai contohnya adalah beras dan kopi, Indonesia memiliki berbagai macam jenis yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang berbeda, sehingga menghasilkan jenis dan kualitas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah

yang lainnya, sebagaimana seperti kopi Gayo, kopi Kintamani dan beras Adan Krayan yang memiliki ciri khas yang berbeda berdasarkan asal daerah dan keadaan geografis.

Pendaftaran IG merupakan bentuk perlindungan hukum hasil produksi masyarakat lokal daerah tertentu yang memiliki ciri indikasi geografis yang diberikan pemerintah melalui UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan IG. Secara normatif, pemerintah telah mengaturnya sebagai upaya preventif perlindungan hukum bagi masyarakat lokal. Menurut Lawrence Meir Friedman (Lawrence M. Friedman) dalam teori sistem hukum yang dibuatnya efektifitas sebuah sistem hukum (legal system) untuk mewujudkan tujuan hukumnya dapat ditinjau melalui tiga unsur utama, yaitu: (Friedman, L, M. (2013)

- a. Isi hukum (legal substance)
- b. Struktur hukum (legal structure)
- c. Budaya hukum (legal culture)

Pertama, isi hukum (legal substance). Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya menyatakan bahwa aspek ini merupakan aspek substansial yang menentukan bisa tidaknya isi hukum dilaksanakan. Salah satu pengaruhnya adalah diberlakukannya asas legalitas. Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this meant the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system . . . the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Ketentuan IG yang diatur melalui article 22-24 Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) telah mewajibkan Indonesia untuk mengatur perlindungan IG bagi masyarakat lokal dan telah secara lengkap diatur di dalam pasal 53-71 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut telah mengatur mulai proses pendaftaran IG sampai pada pembinaan dan pengawasan IG. Peraturan pelaksana untuk IG sejak tahun 2016 belum dikeluarkan peraturan baru sehingga sampai saat ini masih tetap menggunakan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Perlindungan atas indikasi geografis yang diatur dalam ketentuan pasal 22 - 24 Perjanjian TRIPs. TRIPs (Trade Related of Intellectual Property Rights) merupakan perjanjian multilateral yang paling lengkap mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya pengaturan tentang Indikasi geografis. Pasal 22.1 memberikan definisi tentang Indikasi geografis

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian, adalah Bagaimana Peranan pemerintah dalam meningkatkan produk Indikasi geografis di Indonesia.

BAB II METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metodologi secara umum didefinisikan sebagai *"a body of methods and rules followed in science or discipline"*. Sedangkan metode sendiri adalah *"a regular systematic plan for or way of doing something"*. Kata metode berasal dari istilah Yunani *methodos* (meta+bodos) yang artinya cara. (Humaniora, 2004) Merriam (2009: 13) mengemukakan pengertian penelitian kualitatif menurut Van Maanen (1979 : 520) sebagai berikut : *"Qualitative research is an umbrella term covering an array of interpretive techniques which seek to describe, decode, translate, and otherwise come to terms with the meaning, not the frequency of certain more or less naturally occurring phenomena in the social world"*. Dengan terjemahan bebas dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah istilah 'payung' yang meliputi berbagai teknik interpretasi yang berusaha untuk mendeskripsikan, 'membaca' kode, menerjemahkan, dan di samping itu bisa memahami makna, bukan frekuensi, dari berbagai fenomena yang secara alamiah ada di dunia social.

Penelitian kualitatif merupakan suatu istilah yang umum (generik), yang mengandung pengertian bahwa itu (penelitian kualitatif) adalah suatu cara untuk mengetahui (sesuatu) di mana seorang peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga sebagai penyaring. Seringkali penelitian itu melibatkan wawancara-wawancara mendalam dan/atau observasi.

Observasi terhadap manusia dalam situasi (setting) yang alamiah, online, atau sosial. Itu dapat dikontraskan dengan penelitian kuantitatif, yang mengandalkan secara kuat pada pengujian hipotesis, sebab dan akibat, dan analisis-analisis statistik. (Kualitatif, 2016)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan data. Jadi, peneliti merupakan *key instrument*, dalam mengumpulkan data, si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif.

Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda. Yaitu:

- a. Data Primer

Adapun data primer ini akan diperoleh melalui kuesioner yang akan disebarakan ke beberapa informan dan situasi social tertentu, yang dipilih secara purposive.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan- bahan pustaka, baik yang meliputi: dokumen- dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang- undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku- buku literature, dokumen- dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga- lembaga yang terkait.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan data. Jadi, peneliti merupakan *key instrument*, dalam mengumpulkan data, si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif.

III. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

3.1 Peranan pemerintah dalam meningkatkan produk Indikasi geografis di Indonesia.

Ada 5 (lima) hal yang menjadi alasan mengapa peran pemerintah daerah perlu dioptimalkan dalam rangka perlindungan dan pelestarian Indikasi Geografis, sehingga diperlukan suatu jaringan Indikasi Geografis yang bertaraf Internasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan Indikasi Geografis adalah instrument efektif bagi lembaga daerah dan para professional. Proses produksi sector pertanian dan produk pangan yang sesuai dengan *original know-how* menjaga dan membina keterampilan penduduk daerah setempat. Perekonomian daerah pada gilirannya akan terdorong maju dengan berkembangnya industry produk local;
- b. Indikasi geografis menghasilkan *wealth multiplier*. Hal ini merupakan hak bersama warga daerah setempat, karena indikasi geografis adalah merek yang menjadi milik bersama dari para petani dan pengrajin di suatu daerah. Merek Indikasi Geografis digunakan untuk produk tertentu yang selalu terkait dengan daerah dan masyarakat tempat asal mula merek tersebut;
- c. Mekanisme Indikasi Geografis akan meningkatkan keseimbangan distribusi nilai tambah antara produsen dan distributor. Indikasi Geografis adalah jenis HKI yang unik, yang dapat diambil manfaatnya oleh Negara-Negara berkembang tanpa perlu investasi dalam jumlah besar.

- d. Indikasi Geografis mendorong peningkatan kualitas dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing. Persaingan antar produk Indikasi geografis yang sejenis akan mendorong produsen untuk mengimplementasikan usaha peningkatan kualitas secara bersama;
- e. Produk Indikasi Geografis memberikan identitas warisan Negara atau kawasan tertentu. (Margono, 2011)

Upaya apa saja untuk mengatasi kendala dalam memberi perlindungan hukum indikasi geografis di Indonesia? Cara yang paling tepat untuk menaggulangi masalah di masyarakat adalah dengan mengadakan sosialisasi dimasyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis mempengaruhi kesadaran dan kemauan masyarakat daerah sekitar untuk melakukan pendaftaran Indikasi geografis. Sosialisasi tersebut harus mencakup mengenai pentingnya pendaftaran dari Indikasi Geografis serta manfaat apa yang diperoleh pemakai hak indikasi geografis.

Selain mengusahakan peran pemerintah secara optimal diperlukan sumber daya manusia yang tepat. Sumber daya manusia yang tepat akan sangat membantu dalam pengembangan potensi indikasi geografis di Indonesia. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi ciri khas kerajinan tersebut dari adanya tindakan pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus dapat memberikan kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan suatu manfaat yang maksimal dari produk khas yang dihasilkan tersebut. Selain itu Indikasi Geografis dapat memberikan suatu keuntungan bagi konsumen karena telah memberikan jaminan atas kualitas produk yang dihasilkan tersebut. Maka dari itu seharusnya suatu kreatifitas mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. (Barrimi et al., 2013)

Bagaimanakah pemerintah daerah mengidentifikasi produk- produk unggulan daerah sehingga dapat dikembangkan menjadi indikasi geografis dan mendapatkan perlindungan hukum? Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, yang di iringi dengan upaya peningkatan kualitas produksi dan pengembangan pemasaran hasil produksi dan produk unggulan daerah, pelibatan dan peningkatan daya saing (keahlian) dan jiwa kewirausahaan masyarakat dalam mengelolah sumber daya alam dan peningkatan dan pengembangan daya dukung sumber daya buatan (prasarana dan sarana) dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan kualitas masyarakat.

Pemerintah pusat melalui Dirjen HKI khususnya Subdit Indikasi Geografis juga melakukan inventarisasi produk- produk yang mempunyai nilai indikasi geografis bekerjasama dengan kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM serta instansi terkait. Inventarisasi ini diperlukan

mengingat diperlukan nya database mengenai produk daerah yang memiliki belum seimbang dengan kekayaan potensi lainnya yang Indonesia miliki.

Kendala apa saja yang ditemui dalam memberi perlindungan terhadap indikasi geografis? Kendala yang dihadapi masyarakat yaitu antara lain banyaknya produk geografis di Indonesia yang belum memberi manfaat optimal kepada para petani maupun pengrajin, minimnya pendidikan petani atau pengrajin yang umumnya hanya lulusan menengah kebawah sehingga menimbulkan sulitnya penerapan pemahaman pentingnya perlindungan geografis, maupun belum ada prosedur atau asosiasi indikasi geografis yang terkelola secara profesional maupun wadah atau perkumpulan untuk perjuangan kepentingan mereka.(wawancara 2021)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran pemerintah dalam meningkatkan produk indikasi geografis di Indonesia melalui usaha pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan produk- produk indikasi geografis di Indonesia yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan indikasi geografis dimana dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) yaitu dengan memberikan pembinaan dan melakukan penelusuran serta pengumpulan data dan membentuk kerjasama secara lintas departemen yang terkait secara nasional dan internasional.

Untuk menyelesaikan penyalahgunaan indikasi geografis di Indonesia secara melawan hukum, pemerintah dapat membuat ketentuan sendiri dalam Undang- undang Indikasi Geografis ataupun menambah pasal- pasal dalam undang- undang merek yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum Indikasi geografis yang mengacu pada Undang- undang Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, untuk barang- barang palsu dan menyesatkan.

Saran

Hendaknya pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui Dirjen HKI lebih mensosialisasikan dan mengefisiensikan prosedur pendaftaran mulai dari pengajuan permohonan hingga terdaftarnya suatu Indikasi Geografis. Sosialisasi mengenai Indikasi Geografis ini misalnya dengan mengiklankan di media cetak maupun melalui media elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan bagi pemohon yang akan mendaftarkan Indikasi Geografis ada di setiap ibukota propinsi melalui kantor wilayah Hukum dan HAM sebagai perpanjangan dari Dirjen HKI, agar masyarakat lebih mudah mendaftarkan Indikasi Geografis. Contoh : Untuk mendaftarkan kopi Sidikalang dapat didaftarkan di kantor wilayah hukum dan HAM Medan.

REFERENSI

Friedman, L. M. (2013). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective. Bandung: Nusamedia.

Harris, J. W. (2001). Property and Justice. London: OxfordUniversity Press,

Mahkamah Agung RI. (1998). GATT, TRIPS dan Kekayaan Intelektual.

Munzer, S. R. (2002). A Theory of Property. Cambridge: Cambridge University Press.

Nasution, R.J.P. (2013). Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan.

Undang-Undang No. 20 (2016) „Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (The Law Number 20 Year 2016 on Trademark and Geographical Indications)“.

Jakarta: Rajawali Pers.

Wawancara dengan Surung Pasaribu, tgl 2 Maret 2021 Departemen Hukum dan HAM.